

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. Penerapan dua sistem tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memaksimalkan pendapatan daerah secara mandiri. Namun pada pelaksanaannya, pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan semua wilayah di Indonesia, tuntutan untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sulit diwujudkan (Ramadhan, 2014:1).

Salah satu pos pajak daerah yang paling potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Sesuai Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Labantu, 2013:883).

Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Yani, 2002:76).

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Perda No. 9 Tahun 2011: 4)

Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah. Masyarakat akan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah (DJP, 2012: 4).

Pengalihan tersebut dikarenakan pemungutan pajak dinilai lebih efektif jika diserahkan pada pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah lebih memahami seluk-beluk daerahnya sendiri dan mengetahui apa yang terbaik untuk daerahnya dan juga didukung dengan adanya hubungan antara pembayar pajak dengan penikmat pajak. Pajak yang dibayar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat daerah karena digunakan untuk pembangunan daerah (Radjak, 2014: 4)

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya dengan dialihkannya PBB-P2 yang awalnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sekarang sudah menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 lebih meningkatkan penerimaan dari target-target yang ditentukan, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh daerah sendiri, pendapatan yang meningkat dapat mendorong pembangunan yang lebih baik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan daerah.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, didukung dengan data target penerimaan PBB-P2 pada tabel 1.

Tahun 2012 terdapat 17 Kabupaten/Kota yang melakukan pengalihan pemungutan, salah satunya adalah Kota Gorontalo. Yang melakukan pengalihan pemungutan dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan. Kota Gorontalo merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat di Provinsi Gorontalo dan kegiatan pembangunan di daerah ini memungkinkan terjadinya perubahan terhadap nilai objek pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang dimiliki masyarakat. Penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi Daerah Kecamatan merupakan salah satu penerimaan yang cukup berarti.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan besarnya perbedaan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelum dan sesudah dialihkan ke PEMDA di Kota Gorontalo selama tahun 2011 dan 2012, dan juga untuk mengukur presentase pada suatu perusahaan adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang telah dicapai. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 sebelum dan sesudah dialihkan ke PEMDA Kota Gorontalo TA. 2011-2012 (Jutaan Rupiah).

Tahun	Kota/Kecamatan	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2011	1. Kota Timur	Rp. 833.230.624	Rp. 491.316.893	58,96%
	2. Kota Selatan	Rp.1.093.338.401	Rp. 872.523.809	79,80%
	3. Kota Utara	Rp. 829.717.080	Rp. 540.975.850	65,20%
	4. Kota Tengah	Rp. 550.741.909	Rp. 550.519.291	99,95%
	5. Kota Barat	Rp. 248.790.647	Rp. 191.671.468	77,04%
	6. Duingingi	Rp. 338.790.647	Rp. 249.791.802	73,73%
2012	1. Kota timur	Rp. 685.400.724	Rp. 536.359.796	78,25%
	2. Kota Selatan	Rp. 1.231.339.091	Rp. 873.233.519	70,91%
	3. Kota Utara	Rp. 543.217.863	Rp. 314.452.471	57,89%
	4. Kota Tengah	Rp. 746.970.380	Rp. 535.357.977	71,67%
	5. Kota Barat	Rp. 255.358.655	Rp. 192.495.611	75,38%
	6. Duingingi	Rp. 332.826.786	Rp. 221.140.749	66,44%

Sumber: Data sebelum pengalihan di KPP Pratama Gorontalo, sesudah pengalihan di DPPKAD Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya perbandingan penerimaan yang diterima Pemerintah Pusat dan Daerah seperti penerimaan pada Kecamatan Kota Timur dan Kota Selatan mengalami sedikit peningkatan, tetapi pada empat Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Barat, dan Kecamatan Duingingi mengalami penurunan setelah dialihkan ke PEMDA khususnya pada Kecamatan Kota Utara perbandingan penurunan pendapatan yaitu sebesar Rp.226.523.379.

Masalah pengalihan PBB-P2 seperti ini telah menarik beberapa orang untuk melakukan penelitian mengenai pengalihan PBB-P2 menjadi pajak

daerah sudah dilakukan seperti Kusuma (2012) yaitu “Menganalisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Setelah Diserahkan Ke daerah” dengan realisasi penerimaannya dari 2006 hingga 2010. Dengan mengetahui faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam pemberian insentif pungut. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah daerah diberikan waktu untuk mempersiapkan daerahnya untuk mengelola PBB-P2 paling lambat Tahun 2014. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 dianggarkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Faktor yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut salah satunya yaitu untuk menghindari penyelewengan pajak yang memungkinkan dilakukan oleh petugas pemungut.

Malik (2010) melakukan penelitian mengenai “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Periode Tahun 2006 -2010 Pada Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah otonomi daerah keduanya terdapat perbedaan secara signifikan dikarenakan adanya usaha atau kontribusi yang besar dari daerahnya masing-masing dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada periode tahun 2006-2010.

Berdasarkan fenomena dari uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan yang berjudul **“Analisis Perbandingan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi PBB Menjadi PBB-P2 Pada Pemerintah Kota Gorontalo”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasikan yaitu penelitian ini dilakukan dengan melihat perbandingan realisasi penerimaan tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah PBB dipindahkan ke daerah. Objek penelitian ini difokuskan di perkotaan saja karena menurut saya pemungutan pajak pada pedesaan belum terlalu efektif dan juga tidak terekapnya realisasi dengan bagus.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penurunan presentase pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun sebelum pengalihan, khususnya pada Kecamatan Kota Tengah perbandingan presentase sebesar 28,28%.
2. Adanya penurunan realisasi PBB-P2 setelah desentralisasi pada awal tahun 2012 di beberapa kecamatan yakni pada Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Barat, dan Kecamatan Duingi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 Pada Pemerintah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 Pada Pemerintah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan penerimaan PBB sebelum dan sesudah ditetapkannya peraturan PEMDA bagi peningkatan penerimaan PBB-P2. Di samping itu diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Gorontalo dalam menyikapi pengalihan penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo.